

**PERANAN JAMINAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BPRS IKHSANUL AMAL GOMBONG**



TUGAS AKHIR

Di ajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :

FEBRI TRI RAHAYU
NIM: 1423204017

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBINGBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRACK	xxi
ABSTRAK	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan	4
D. Metode Penulisan Tugas Akhir	5
1. Jenis Penelitian	5
2. Lokasi Penelitian	6
3. Teknik Pengumpulan Data	6

4. Metode Analisis Data	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
1. Jaminan	9
a. Pengertian Jaminan	9
b. Fungsi Jaminan	10
c. Konsep Jaminan dalam Hukum Islam	10
d. Jenis-Jenis Jaminan	11
2. Pembiayaan	11
a. Pengertian Pembiayaan	11
b. Tujuan Pembiayaan	12
c. Pendekatan Analisis Pembiayaan	13
d. Prinsip Analisis Pembiayaan	14
3. Pembiayaan Bermasalah	14
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	14
b. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan	15
c. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah	19
d. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	22
B. Penelitian Terdahulu	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum dan Lokasi Tempat Penelitian	29
1. Sejarah BPRS Ikhsanul Amal Gombang	29

2. Profil BPRS Ikhsanul Amal Gombang	30
a. Visi dan Misi BPRS Ikhsanul Amal Gombang	30
b. Struktur Organisasi BPRS Ikhsanul Amal Gombang	31
3. Produk-Produk BPRS Ikhsanul Amal Gombang	38
a. Produk Penghimpun Dana	38
b. Produk Penyaluran Dana	40
B. Pembahasan	51
1. Jaminan Di BPRS Ikhsanul Amal Gombang	51
2. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang	54
3. Peranan Jaminan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang	59
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

**THE ROLE OF ASSURANCE IN THE COMPLETION
OF FINANCING PROBLEMATIC
IN BPRS IKHSANUL AMAL GOMBONG**

Febri Tri Rahayu
NIM. 1423204017

Email: febritrirahayu3942@gmail.com
DIII Study Program of Islamic Banking Management
Faculty of Islamic Economics and Business
IAIN Purwokerto

ABSTRACT

Guarantee is beliefs on the ability and the ability of customer debtor to pay off obligations in accordance with the agreed. Bail including the assets of the customer given to the bank at the time of the submission of financing. Bail can be used as a source of the last replacement repayment financing if the customer is obviously not have the ability again to pay the obligations of the bank.

This study describes the role of assurance in the completion of financing problematic in BPRS Ikhsanul Amal Gombang. Then author analyze use material from reference, books, interviews, observation, and the documentation that has been the author get.

This study using the method of descriptive analysis with a qualitative approach. The result of this study shows that the execution guarantee is the last step as a *second way out* if BPRS Ikhsanul Amal Gombang make the first step that's with the restructuring of financing as a *first way out*. But the *first way out* step takes a long time and does not always give optimal results. If step restructuring fail the bank using step the second is the execution warranty as a *second way out*. Although the execution of collateral is only a second way out, but the execution of the guarantee is a very appropriate step and does not require a very long time to complete the troubled financing.

Keyword : Guarantee, Completion Of Financing Problematic

**PERANAN JAMINAN DALAM PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BPRS IKHSANUL AMAL GOMBONG**

Febri Tri Rahayu
NIM. 1423204017

Email: febtrirahayu3942@gmail.com
Program DIII Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto

ABSTRAK

Jaminan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan termasuk aset dari pihak nasabah yang diberikan kepada bank pada saat pengajuan pembiayaan. Jaminan dapat dijadikan sebagai sumber terakhir pengganti pelunasan pembiayaan apabila nasabah sudah nyata-nyata tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar kewajibannya terhadap bank.

Penelitian ini mendeskripsikan peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang, Kebumen. Kemudian penulis menganalisis menggunakan materi dari referensi buku, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah penulis dapatkan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksekusi jaminan adalah langkah terakhir sebagai *second way out* jika BPRS Ikhsanul Amal Gombang terjadi pembiayaan bermasalah. Sebelum melakukan eksekusi jaminan BPRS Ikhsanul Amal Gombang melakukan langkah pertama yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan sebagai *first way out*. Akan tetapi langkah *first way out* membutuhkan waktu yang lama dan tidak selalu memberikan hasil yang optimal. Jika langkah restrukturisasi gagal bank menggunakan langkah yang kedua yaitu dengan eksekusi jaminan sebagai *second way out*. Meskipun eksekusi jaminan hanya sebagai *second way out*, akan tetapi eksekusi jaminan merupakan langkah yang sangat tepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: Jaminan, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Struktur Organisasi BPRS Ikhsanul Amal Gombang 32



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 2.2 NPF Periode Desember 2014	60
Tabel 2.3 NPF Periode Desember 2015	61
Tabel 2.4 NPF Periode Desember 2016	62



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Blangko Bimbingan Tugas Akhir
2. Lampiran Surat Keterangan Lulus Ujian BTA dan PPI
3. Lampiran Sertifikat Bahasa
4. Lampiran Sertifikat Komputer
5. Lampiran Sertifikat PKL
6. Brosur BPRS Ikhsanul Amal Gombang
7. Lampiran Foto Kegiatan Mahasiswa
8. Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan bank di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syari'ah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syari'ah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Dengan kata lain, bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syari'ah Islam.¹

Berkembangnya lembaga keuangan syari'ah secara formal juga telah di mulai dan semakin jelas dengan adanya Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 yang merubah Undang - Undang No. 7 Tahun 1992. Terinci dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei Tahun 1999 tentang Bank Umum dan Bank Umum Syari'ah serta Undang - Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang tersebut sebagai dasar ketentuan hukum operasional Bank Syari'ah di Indonesia serta pendirian bank dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia Lembaga keuangan syari'ah atau Perbankan Syari'ah berperan sebagai lembaga perantara (*financial intermediary*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana (*surplus*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit*) yaitu dalam bentuk fasilitas pembiayaan.²

Pembiayaan (*Financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syari'ah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 43

(*Lending*). Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat di bagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif (pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, seperti untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi) dan pembiayaan konsumtif (pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan).³

Sehubungan dengan fungsi tersebut dalam kaitannya dengan penyaluran dana atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank syari'ah menanggung risiko. Dalam hal terjadinya risiko maka kerugian akan dialami oleh bank, akan tetapi kerugian ini tidak hanya dialami oleh bank saja tetapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana secara keseluruhan. Maka pihak bank dalam hal ini untuk meminimalisir kemungkinan yang terjadi, sejak dini harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam asas-asas pembiayaan yang sehat. Perbankan syari'ah sebagai sub-sistem dari perbankan nasional, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pembiayaan yang sehat diwujudkan dalam hal antara lain dengan adanya jaminan atau jaminan (*collateral*) dari nasabah debitur. Hal tersebut sudah tertera pada UU tentang Perbankan, yang mewajibkan bank untuk memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Jaminan ini berfungsi untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴

Operasional bank syari'ah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan hukum yang secara khusus berkaitan

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160

⁴Abdul Ghofur Anshori dkk, *Kapita Selektia Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 177-178

dengan bank syari'ah adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syari'ah, dimana sebelum di sahkannya Undang-Undang ini pada tanggal 16 juli 2008, payung hukum perbankan syari'ah adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah telah diatur mengenai ketentuan jaminan yang diterapkan perbankan syari'ah dalam transaksi pembiayaan antar bank dengan nasabahnya. Ketentuan jaminan di perbankan syari'ah tidaklah berbeda dengan jaminan yang diterapkan di bank konvensional, dimana di bank konvensional pun adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak.⁵

Jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank hanya akan dicairkan atau dieksekusi apabila nasabah melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah disepakati bersama pada saat akad. Akan tetapi, ketika nasabah melakukan pelanggaran pihak bank tidak langsung begitu saja menjual atau melelang jaminan yang telah diberikan oleh nasabah. Ada beberapa proses yang akan dilakukan bank secara bertahap dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pencairan sebagian atau seluruh aset debitur yang dijaminan, merupakan jalan terakhir apabila debitur benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk melunasi semua kewajibannya kepada bank.⁶

Sebagai perbankan syari'ah, BPRS Ikhsanul Amal Gombang juga menghadapi risiko-risiko yang datang dari dalam maupun luar bank. Oleh karena itu, BPRS Ikhsanul Amal Gombang juga menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh BPRS Ikhsanul Amal Gombang dalam meminimalisir risiko yang terjadi yaitu dengan mewajibkan pemberian barang jaminan dalam pengajuan pembiayaan. Dalam dunia perbankan, ada berbagai macam risiko yang dapat menghambat produktivitas bank. Salah satu risiko yang kemungkinan akan terjadi pada segmen pembiayaan yaitu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dan

⁵Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 99

⁶Kantor BI Semarang, *Penanganan Kredit Bermasalah*, 2004, hlm. 157

berakibat BPRS Ikhsanul Amal Gombang akan kesulitan dalam menerima pelunasan pembiayaan dari nasabah.

Dari hasil pra penelitian yang penulis lakukan, presentase rasio pembiayaan bermasalah (non performing finance/NPF) yang terjadi di BPRS Ikhsanul Amal Gombang mencapai kenaikan dalam tiga tahun lalu yaitu di tahun 2014 mencapai 9,31% di tahun 2015 mencapai 10,38% dan di tahun 2016 mencapai 13,93% yang di sebabkan oleh faktor eksternal (berasal dari luar) yaitu nasabah yang tidak amanah, dan dalam usaha nasabah tidak berjalan dengan baik. BPRS Ikhsanul Amal Gombang menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui dua tahap, yaitu tahap penyelamatan pembiayaan melalui restrukturisasi, sedangkan untuk pembiayaan yang tidak bisa diselesaikan melalui tahap penyelamatan lebih lanjut dilakukan melalui tahap penyelesaian pembiayaan yaitu penyelesaian melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai **“Peranan Jaminan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat diperoleh rumusan masalah Bagaimanakah peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui sejauh mana peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang.

Disamping itu juga untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis hasil penelitian yang

berdasar pada laporan praktik kerja lapangan. Dengan demikian, penulis dapat memaparkan secara detail praktik kerja yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Program DIII MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.⁷

Selain memiliki tujuan yang telah disebutkan di atas, penulis juga memaparkan manfaat dalam penulisan Tugas Akhir ini, baik bagi mahasiswa, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, maupun bagi pembaca. Adapun manfaatnya antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Untuk prasarat kelulusan diploma pada Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syariah di IAIN Purwokerto.
- b. Memberikan pengetahuan dan informasi dari dunia praktis yang sangat berguna untuk disinkronkan dengan pengetahuan teori yang didapat di bangku kuliah.

2. Bagi IAIN Purwokerto

- a. Memperkenalkan IAIN Purwokerto kepada masyarakat luar khususnya Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syariah.
- b. Sebagai tambahan referensi literatur serta informasi khususnya bagi mahasiswa IAIN Purwokerto Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syariah.

3. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan wawasan tentang apa sajakannya peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

D. Metode Penulisan Tugas Akhir

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan atau ke tempat yang menjadi objek penelitian (BPRS Ikhsanul

⁷Fathul Aminudin Aziz dkk, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir DIII MPS*, (Purwokerto: 2016), hlm. 3

Amal Gombang) sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevansi dengan permasalahan yang diangkat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Ikhsanul Amal Cabang Gombang yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 8A, Gombang, Kebumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan Langsung)

Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.⁸

b. Teknik Komunikasi Langsung (Wawancara)

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seseorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (face to face) dengan responden, baik dalam situasi yang disengaja dibuat untuk keperluan tersebut.⁹ Wawancara dapat dilakukan dengan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknis pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 174

⁹ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988), hlm. 95

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

2. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara Tidak Struktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁰

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹¹ Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang telah ada atau tersedia yang nantinya digunakan untuk dipelajari pengetahuan dan fakta yang akan diteliti.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.¹² Dengan metode ini penyusun akan mendeskripsikan tentang peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Ikhsanul Amal Gombong. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam.¹³

Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm. 194

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 274

¹² John W Cresswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Hlm. 270

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), hlm. 2

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nossution (1988) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.”¹⁵



IAIN PURWOKERTO

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 248

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), hlm. 336

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Jaminan merupakan aset dari pihak nasabah yang diberikan kepada bank pada saat pengajuan pembiayaan. Jaminan dapat dijadikan sebagai sumber terakhir pengganti pelunasan pembiayaan apabila nasabah sudah nyata-nyata tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar kewajibannya terhadap bank.

Pihak BPRS Ikhsanul Amal Gombang sebelumnya telah berupaya memberikan masa tangguh, agar tidak terjadi pengambilan jaminan sebagai sumber pembayaran pelunasan pembiayaan. Jika terjadi pembiayaan bermasalah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang juga melakukan upaya lain dengan langkah yang telah diterapkan di BPRS Ikhsanul Amal Gombang.

Langkah pertama yang dilakukan oleh BPRS Ikhsanul Amal Gombang jika terjadi pembiayaan bermasalah yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan sebagai *first way out*. Akan tetapi langkah *first way out* akan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat melunasinya dan juga tidak selalu memberikan hasil yang optimal. Jika langkah restrukturisasi gagal bank menggunakan langkah yang kedua yaitu dengan eksekusi jaminan sebagai *second way out*. Meskipun eksekusi jaminan hanya sebagai *second way out*, akan tetapi eksekusi jaminan merupakan langkah yang sangat tepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Eksekusi jaminan adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh BPRS Ikhsanul Amal Gombang dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Jadi, peran jaminan sangatlah penting jika terjadi pembiayaan bermasalah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang.

B. SARAN

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

Bank harus lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, agar pembiayaan bermasalah tidak terjadi di kemudian hari. Dan perlindungan terhadap agunan perlu diperhatikan oleh bank untuk meminimalisir resiko kerugian bank.

2. Bagi akademisi

Saran yang dapat penulis berikan kepada bagian akademik yaitu apabila penelitian Tugas Akhir yang akan dilakukan adalah mengenai peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah. Agar dapat mencari data sebanyak mungkin khususnya data yang bersangkutan dengan memberikan contoh penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan dan presentase pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank tersebut guna mendukung kevalidan data Tugas Akhir yang ditulisnya agar lebih dapat dipertanggungjawabkan.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, dkk. *Kapita Slekta Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Aneka Cipta, 2013.
- Arsyad, Lincoln dan Soeratno. *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1988.
- Aziz, Fathul Aminudin, dkk. *Panduan Penyusunan Tugas Akhir DIII MPS*. Purwokerto. 2016.
- Buku Panduan BPRS Ikhsanul Amal Gombang.
- Cresswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Djamal, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Laporan PKL BPRS Ikhsanul Amal Gombang 2016.
- Kantor BI Semarang. *Penanganan Kredit Bermasalah*. 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 20004.
- P. Susanti, Trisadini dan Shomad, Abd. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.

Rivai, Veithzal dan Arivin, Arvyan. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2011.

Wawancara dengan Bapak Darsono selaku Kepala Bagian Marketing di BPRS Ikhsanul Amal Gombang.

Wawancara dengan Sri Wijayanti selaku Manager Operasional di BPRS di Ikhsanul Amal Gombang.

